PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini memiliki jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp600.000.000.000,-(enam ratus miliar Rupiah)

Bunga Obligasi Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebagai berikut:

Seri A: Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Harga Penawaran Obligasi

Harga penawaran Obligasi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi

Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi akan dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A, 25 September 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 September 2027 untuk Obligasi Seri C. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku

Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

			=				
Bunga-ke	Seri A	Seri B	Seri C				
1	25 Desember 2024	25 Desember 2024	25 Desember 2024				
2	25 Maret 2025	25 Maret 2025	25 Maret 2025				
3	25 Juni 2025	25 Juni 2025	25 Juni 2025				
4	5 Oktober 2025	25 September 2025	25 September 2025				
5		25 Desember 2025	25 Desember 2025				
6		25 Maret 2026	25 Maret 2026				
7		25 Juni 2026	25 Juni 2026				
8		25 September 2026	25 September 2026				
9			25 Desember 2026				
10			25 Maret 2027				
11			25 Juni 2027				
12			25 September 2027				
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi							

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek, Satuan perdagangan Öbligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdataan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masingmasing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari

Kerja berikutnya. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam iumlah sekurangkurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pembelian Kembali (Buy Back)

Keterangan mengenai Pembelian Kembali Obligasi dapat dilihat di

Prospektus Bab I Penawaran Umum. Hak-Hak Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai hak Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum.

Keterangan mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum.

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani bawah ini: oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perianiian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan yang baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanat

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara

Republik Indonesia. Hasil Pemeringkatan Obligasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan surat No. 114/ DIR/RATLTR/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024. Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 telah mendapat peringkat:

AA-_(idn) (double a minus)

PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AA-_(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia dengan nilai total maksimal Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah). Fitch juga menetapkan peringkat AA-_(idn) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang akan jatuh tempo paling lama tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

Peringkat Nasional 'AA-' menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar inheren hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPPSK dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi Efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada OJK paling lambat 2011. 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUPM sebagaimana diubah dengan terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban UUPPSK, Afiliasi berarti: yang terkait dengan Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan, dengan alamat sebagai berikut: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Financial Institution & Capital Market Division (FICD) Menara 2 BTN Lantai 8

Jl. H.R. Rasuna Said No. 1 Jakarta Selatan 12980, Indonesia Tel.: (021) 38825147

Website: www.btn.co.id Untuk Perhatian: Financial Services Department Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Berkalanjutan

Obligasi dapat dilihat di Prospektus Bab I Penawaran Umum

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 22 AGUSTUS 2024.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama: Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna serta Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat: BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Indonesia Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500

Cabang: 192 kantor cabang, 31 gerai, dan 45 kantor cabang syariah di berbagai wilayah di Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) ("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN") Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI") Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga

tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah pokok Obliqasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2024. Pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi jatuh pada tanggal 5 Oktober 2025

untuk Obligasi Seri A, 25 September 2026 untuk Obligasi Seri B dan 25 September 2027 untuk Obligasi Seri C. Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN MILIK
PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK
BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN hari, kecuali aset perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas SEMUA LIABILITAS PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS BAB I PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BEI ATAU DI LUAR BEI DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN (KREDIT) YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN PERSEROAN, YANG APABILA BERJUMLAH MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATING INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT:

AA-(idn) (DOUBLE A MINUS) KETERANGAN LEBIH LANJUT TERKAIT HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS RINGKAS INI.

> Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada BEI Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN EMISI DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

BCAsekuritas PT BCA Sekuritas







WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 19 September 2024

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurang biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin vang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat di Prospektus Bab II Rencana

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum **KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN**

AUDITOR INDEPENDEN Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material dan relevan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rékan (BDO PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas ditetapkan oleh IAPI dalam laporan auditor independen tertanggal 21 Juni Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut 2024 hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, selain informasi di

> atas pokok dan bunga atas Obligasi V Tahap 5 Seri A sejumlah Rp254 166 666 666 67

Calon pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan Bunga Obligasi, pemilikan maupun penjualan Obligasi yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 98 tertanggal 26 Juni 2024, yang Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwarsito, S.H., Notaris miliar Rupiah) yang penjualannya dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap, yang bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah ini tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Para Pihak yang diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian

isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase di atas tidak dilayani. penjaminan emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Seri C	Total	%
PT BCA Sekuritas	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	25,00
PT BRI Danareksa	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	25,00
Sekuritas					
PT Mandiri Sekuritas	25.000.000.000	50.000.000.000	75.000.000.000	150.000.000.000	25,00
PT Trimegah	25 000 000 000	50 000 000 000	75 000 000 000	150 000 000 000	25 00

Indonesia Tbk $100.000.000.000 \ \ 200.000.000.000 \ \ 300.000.000.000 \ \ \ 600.000.000.000 \ \ 100,00$ Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember

UUPPSK, Afiliasi berarti:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak
- saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua,
- orang tua dan anak; kakek dan nenek serta cucu; atau
- 3. saudara dari orang yang bersangkutan

- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari
- pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Indonesia), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar audit yang dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihat terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPPSK, kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dikarenakan terdapat kesamaan 1 (satu) orang anggota Pada tanggal 25 Juni 2024, Perseroan telah melakukan pelunasan Komisaris dengan Perseroan. Sebagaimana telah diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Pemesan yang Berhak Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara

Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

Pemesanan Pembelian Obligasi

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi telah menyetujui untuk menawarkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurangkurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan tanggal 20 September 2024 pada pukul 08.00 - 16.00 WIB.

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Pengajuan pemesan dilakukan dengan menyampaikan FPPO selama jam kerja baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, ke kantor atau melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana

Emisi Obligasi yang telah ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV

Prospektus. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 23 September 2024.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan: kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambatlambatnya tanggal 24 September 2024 (in good funds) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang: Thamrin Cabang: Jakarta Sudirma No Rekening: 2063564222 Atas Nama: PT BCA Sekuritas

No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk Cabang: KH Mas Mansyur No Rekening: 179.303.0308 No Rekening: 067101000680304 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Atas Nama: PT BRI Danareksa Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Distribusi Obligasi Secara Elektronik

PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk

Cabang Bursa Éfek Jakarta

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 25 September 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan member instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

a. Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Penjatahan Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar denda kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

b. Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Apabila Perseroan melakukan penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum dan uang pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Keria sejak tanggal penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum tersebut. Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan akibat penundaan atau pembatalan penawaran umum, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan, yaitu Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan, yang harus dibayarkan secara tunai atau transfer. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

Pengembalian Uang Pemesanan Akibat Persyaratan Pencatatan Obligasi di BEI Tidak Terpenuhi Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi karena persyaratan pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka tanggung jawab pengembalian

dana pemesanan Obligasi menjadi tanggungan Perseroan, yang pengembalian pembayarannya dilakukan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal batalnya Penawaran Umum akibat tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Obligasi di BEI. Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) di atas tingkat Bunga Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan

Denda dikenakan pada hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal keputusan pembatalan atau penundaan tersebut yang dihitung secara harian. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Keria setelah tanggal batalnya Penawaran Umum tersebut, maka Perseroan tidak diwajibkan membayar denda kepada

para pemesan Obligasi. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan

adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dari Emici Oblic

menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

kecuali Sertifikat

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat

Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSFI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 25 September 2024. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam

Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti

- kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi

akan dibayarkan oleh KSFI selaku Agen Pembayaran atas nama

Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening

sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaa RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO.

seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga

tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek, Transaksi

Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal

pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR **PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 20 September 2024 dari kantor atau melalui email para . Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut: PT BCA Sekuritas PT Mandiri Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41 JI M H Thamrin No 1 Jakarta 10310 Tel: (021) 2358 7222

Faksimili: (021) 2358 7250 /

2358 7300 Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id; Website: www.bcasekuritas.co.id Email: dcm@bcasekuritas.co.id PT BRI Danareksa Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung BRI II, Lantai 23

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210

Telp.: (021) 5091 4100 ext. 3218 Faksimili: (021) 2520 990 www.bridanareksasekuritas.co.id Email: IB-Group1@brids.co.id; debtcapitalmarket@brids.co.id

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp.: (021) 2924 9088 Faksimili: (021) 2924 9150 www.trimegah.com Email: fit@trimegah.com

Menara Mandiri I, Lantai 25

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12190 Telp.: (021) 526 3445

Faksimili: (021) 526 3507

www.mandirisekuritas.co.id

sett fisd@mandirisekuritas.co.id

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS